

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PADA BAITUL MAAL WA-TANWIL
AL-MU'AWANAH BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung berkembangnya Lembaran Keuangan Mikro, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan penyertaan Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Baitul Maal Wa-Tanwil (BMT) Al-Mu'awanah Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
DAN
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BAITUL MAAL WA-TANWIL AL-
MU'AWANAH BANJARBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD Kota Banjarbaru adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Baitul Maal Waal Tanwil selanjutnya disebut BMT adalah BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh perusahaan dengan suatu imbalan tertentu.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut BPKK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Banjarbaru yang bertindak sebagai Pengelola Kas Daerah Kota Banjarbaru.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarbaru yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan Penyertaan Modal.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota Banjarbaru untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan membayar untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada BMT Al-Mu'awanah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu dibidang permodalan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip Sosial (*Social Oriented*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Sosial (*Social Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan sejumlah dana yang berasal dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagai Penyertaan Modal kepada BMY Al-Mu'awanah Banjarbaru.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) akan dicatatkan dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru" dan tercantum dalam Neraca Kekayaan BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal pada BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta).

Pasal 5

Besarnya nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada BMT Al-Mu'awanah untuk Tahun-Tahun berikutnya ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan keuangan Daerah serta sejauhmana tingkat keberhasilan penggunaan modal oleh BMT Al-Mu'awanah.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BPKKD Kota Banjarbaru wajib menyetorkan besarnya Penyertaan Modal kepada BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru.
- (2) Kewajiban BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru adalah mengelola Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) dalam Penyertaan Modal nilainya harus sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sesuai dengan penentuan Hasil Usaha.

**BAB VI
PENENTUAN HASIL USAHA**

Pasal 7

- (1) Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Kota Banjarbaru pada BMT Al-Mu'awanah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan keuntungan setiap Tahun.
- (2) Hasil usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke Kas Daerah selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Walikota Banjarbaru dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada BMT Al-Mu'awanah Banjarbaru.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksana akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota Banjarbaru;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 13 Desember 2007

WALIOKTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

DiUndangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 16 SERI E NOMOR 7